CORPORATE COMMUNICATIONS			PR.CCO-KIP-1.1-v0	HAL. 1/5
SM	VP			
Januari 2023			PERMOHONAN INFORMASI P	UBLIK

DIBUAT OLEH

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH

Mgr. External Communications
19 September 2023

Plh. VP Corporate Communications 20 September 2023

CORPORA	TE COMMUN	NICATIONS	PR.CCO-KIP-1.1-v0	HAL. 2/5
SM	VP			
Januari 2023		PER	ERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLINE DAN OFFLINE	

DAFTAR DISTRIBUSI

Daftar pemegang Prosedur Permohonan Informasi Publik Online dan Offline adalah:

No	Jabatan	Code		
1	SM Corporate Business Process & Proceduer	JKTWRB		
2	SM Corporate Quality Assurance	JKTWRQ		
3	SM Corporate Communications	JKTDSP		
4	Mgr. Internal Communications	JKTDSP-1		
5	Mgr. External Communications	JKTDSP-2		
6	Mgr. Visual Communications	JKTDSP-3		

CORPORATE COMMUNICATIONS			PR.CCO-KIP-1.1-v0	HAL. 3/5
SM	VP			
Januari 2023		PER	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLINE DAN OFFLINE	

I. MAKSUD DAN TUJUAN

I.I Penerbitan dan penetapan Prosedur Kerja Permohonan Informasi Publik ini sebagai acuan untuk ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penyediaan informasi melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

- I.II Tujuan penerbitan dan penetapan Prosedur Kerja ini yaitu sebagai berikut:
- a) Mendorong terwujudnya implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi berkualitas terkait Perusahaan terpenuhi dengan optimal.
- b) Standardisasi pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di lingkup PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur Kerja ini berlaku untuk internal Perusahaan, yang fokus terhadap mekanisme pengumpulan, peklarifikasian, dan pendokumentasian informasi publik.

III. DEFINISI

- 1. Perusahaan adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- 2. **PPID** atau Pejabat Pengelola Informasi Publik, pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola layanan informasi publik termasuk dalam proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi
- 3. **Informasi Publik** merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara, dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaran dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang mengacu dengan Undang-undang.
- 4. **Dokumentasi** adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima
- 5. Informasi bersifat terbuka adalah:
 - Informasi berkaitan dengan Perusahaan
 - Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan
 - Informasi mengenai laporan keuangan (audited) Perusahaan
 - Informasi lain yang diatur dalam Undang-undang

6. **Informasi bersifat tertutup** adalah:

- Informasi yang jika diberikan kepada pemohon informasi, dapat menghambat proses penegakan hukum
- Informasi yang jika diberikan kepada pemohon informasi, dapat memengaruhi iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan hak kekayaan intelektual

CORPORA	TE COMMUN	ICATIONS	PR.CCO-KIP-1.1-v0	HAL. 4/5	
SM	VP				
Januari 2023		PER	MOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLI	NE DAN OFFLINE	

- Informasi yang jika diberikan kepada pemohon informasi, dapat menimbulkan bahaya keamanan Perusahaan
- Informasi yang jika diberikan kepada pemohon informasi, dapat mengungkapkan etika kerahasiaan otentik Perusahaan
- Informasi lainnya yang masuk dan diatur dalam Undang-undang.

IV. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE

- 1. Pemohon mengisi formulir Permohonan Informasi yang dapat diperoleh secara *online* melalui website PPID PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
- 2. Petugas akan memberikan resi penerimaan;
- 3. Pemohon menunggu diinformasikan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- 4. Petugas memproses permintaan pemohon
- 5. Petugas menginformasikan kepada pemohon terkait data/hasil informsasi yang dibutuhkan selama informasi tersebut masuk ke klasifikasi informasi publik

V. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA OFFLINE

- 1. Pemohon datang ke PPID Kantor Pusat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan menyampaikan layanan yang dikehendaki;
- 2. Petugas menyerahkan formulir Permohonan Informasi yang akan dilengkapi oleh pemohon;
- 3. Petugas akan memberikan resi penerimaan;
- 4. Pemohon menunggu diinformasikan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- 5. Petugas memproses permintaan pemohon
- 6. Petugas menginformasikan kepada pemohon terkait data/hasil informsasi yang dibutuhkan selama informasi tersebut masuk ke klasifikasi informasi publik

VI. DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama

CORPORATE COMMUNICATIONS		TIONS	PR.CCO-KIP-1.1-v0	HAL. 5/5
SM	VP			
Januari 2023			PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK ONLINE DAN	OFFLINE

VII. URAIAN PROSEDUR





